

## IMPLEMENTASI DAN SEJARAH PANJANG LOGO HALAL INDONESIA

Mutmainnah

Email: [mutmainnah3695@gmail.com](mailto:mutmainnah3695@gmail.com)

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

---

**Abstrak:** Pemberian label halal di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu. Awal mula pemberian keterangan pada bahan makanan yang memiliki kandungan zat haram bagi umat muslim khususnya pada makanan yang mengandung babi. Saat ini pemberian label terkait dengan kandungan bahan suatu produk lebih ditujukan pada produk yang telah lulus sertifikasi halal oleh MUI dan BPJPH. Label halal saat ini menjadi alasan utama untuk memilih barang pangan, obat-obatan dan kosmetik bagi umat Islam di Indonesia. Terdapat pembaruan terkait logo halal pada produk yang beredar di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan sejarah logo halal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan analisis deskriptif kualitatif.

**Kata kunci:** Implementasi, Sejarah, Logo Halal.

**Abstract:** Halal labeling in Indonesia is developing from time to time. The beginning of giving information on foodstuffs that contain haram substances for Muslims, especially on foods that contain pork. Currently, labeling related to the ingredients of a product is more aimed at products that have passed halal certification by MUI and BPJPH. The halal label is currently the main reason for choosing food, medicine and cosmetic goods for Muslims in Indonesia. There is an update regarding the halal logo on products circulating in Indonesia. Therefore, this study aims to find out how the implementation and history of the halal logo in Indonesia are. This study uses a literature study research method with qualitative descriptive analysis.

**Keywords:** Implementation, History, Halal Logo.

## PENDAHULUAN

Masyarakat muslim diseluruh dunia diwajibkan untuk mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia, dengan jumlah 231 juta umat ([www.Dunia.Tempo.com](http://www.Dunia.Tempo.com)) Umat muslim di Indonesia juga diwajibkan hanya mengkonsumsi dan menggunakan produk halal. Hal itu menyebabkan permintaan terhadap produk halal tergolong besar.

Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Sehingga kemajemukan masyarakat di Indonesia menyebabkan beragam produk makanan, obat-obatan dan kosmetik yang dikonsumsi dan di gunakan masyarakat Indonesia. Ragam produk makanan, obat-obatan dan kosmetik tersebar di seluruh Indonesia baik yang dapat di konsumsi umat Islam (halal) ataupun yang tidak dapat di konsumsi umat Islam (haram). Banyaknya produk yang ada di Indonesia mengharuskan adanya label ataupun tanda untuk membedakan barang halal dan haram. Hal itu ditujukan untuk memberikan rasa tenang dihati umat Islam. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Taha ayat 81.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

*Artinya: Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Barangsiapa ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh binasalah dia. (QS. Taha : 81). (Departemen Agama RI, 1976: 316).*

Mengkonsumsi barang yang halal dan menghindari barang yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang Islam yang mengonsumsi atau menggunakannya.

Penggunaan produk halal berupa makanan, kosmetik dan obat-obatan menjadi tanggung jawab umat Islam. Pada produk makanan, informasi mengenai halal bisa dilihat dari label atau logo yang dicantumkan pada kemasan. Jika produsen memasang logo halal, berarti produknya telah melalui proses audit yang panjang. Audit dilakukan mencakup beberapa hal diantaranya; pemeriksaan data yang diajukan, pemeriksaan proses produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, penyajian hingga penetapan sertifikasi halal diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 519 Tahun 2001 (KMA RI No 519, 2001: 4). Jika saat diaudit ternyata terbebas dari bahan non-halal, maka akan diberikan sertifikat

halal. Dengan ini berarti produsen telah memberikan jaminan bahwa produknya telah halal bagi konsumen (Karimah, 2015: 16)

Label pada produk halal di Indonesia bukan hanya untuk memberikan ketenangan dalam mengkonsumsi dan menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia, namun juga menjadi jaminan perbedaan antara produk halal dan haram. Pelabelan halal di Indonesia merupakan kegiatan yang harus di pahami secara luas oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim. Oleh karena itu permasalahan pelabelan halal pada produk harus diatur dalam Undang-undang atau Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.

Pemerintah telah mendukung pemberian label halal untuk mempermudah masyarakat muslim untuk membedakan produk halal dan haram. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya halal. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal (Ramlan dan Nahrowi, 2014: 21). Saat ini penjaminan halal di Indonesia menjadi wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), yang sebelumnya menjadi kewenangan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Pada tahun 1988 masyarakat

sempat dihebohkan dengan adanya kabar mengenai makanan mengandung babi yang banyak beredar dipasaran. Seorang Peneliti dari Universitas Brawijaya melaporkan bahwa beberapa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terindikasi mengandung bahan babi. Penelitian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong. Sejumlah 34 jenis produk terindikasi mengandung shortening, lard, maupun gelatin. Shortening disebut juga margarin putih yang merupakan lemak padat plastis yang bisa berasal dari lemak babi dan biasanya digunakan dalam pembuatan kue (Aminullah et al. 2018: 99). lard adalah lemak atau minyak turunan babi, dan gelatin yang merupakan protein hewani hasil ekstraksi dari bagian tubuh babi (Hilda, 2013: 44). Beredarnya isu tersebut menjadikan masyarakat khawatir dan sangat selektif dalam memilih produk. Daya beli konsumen menurun pada beberapa jenis produk makanan sehingga berimbas pada omset perusahaan. Peristiwa ini juga berdampak pada beberapa perusahaan

LPPOM MUI telah berupaya untuk mengatasi permasalahan terkait dengan bahan makanan yang mengandung unsur haram. Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu 2011-2018 terdapat total sebanyak 59.951 perusahaan. Dari 727 617 produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, terdapat 69.985 produk yang telah tersertifikasi halal. Hal ini berarti

hanya 9,6 persen produk telah tersertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal. Bukan berarti haram, namun bisa jadi produk tersebut belum diajukan untuk sertifikasi halal (Hayyun Durrotul Faridah, 2019: 5).

Pemberian label halal merupakan keharusan dalam kemasan produk. Pemberian label halal dalam kemasan produk dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui komposisi pada suatu produk. Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pada pasal 37 disebutkan bahwa BPJPH berwenang untuk membentuk label halal yang berlaku secara nasional. Kepala BPJPH dalam merespon dan melaksanakan pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014 membuat ketetapan yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022.

Pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Bab VIII pasal 77 ayat 1 poin d harus mencantumkan label halal.

Pemberian label halal di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu. Awal mula pemberian keterangan pada bahan makanan yang memiliki kandungan zat haram bagi umat muslim khususnya pada makanan yang mengandung babi.

Pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Pada saat ini pemberian keterangan pada makanan hanya pada produk makanan yang telah tersertifikasi halal.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, kajian ini berupaya untuk meneliti lebih dalam tentang implementasi dan sejarah logo halal Indonesia. Permasalahan difokuskan pada implementasi dan sejarah logo halal di Indonesia. Berdasarkan fokus tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan menjadi: 1) bagaimana implementasi logo halal di Indonesia?, 2) bagaimana sejarah logo halal di indonesia?.

## **METODE PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi dan sejarah logo halal di Indonesia. Oleh sebab itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku, laporan, situs website dan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu tentang implementasi dan

sejarah logo halal di Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Logo Halal Indonesia**

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim (Afronyati, 2014: 22). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan, 2014: 17). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan

harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.

Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk. Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim (Luthan, 2014: 16).

Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya. Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Diterbitkannya UUJPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal (BPJPH, 2014: 6). BPJPH bekerjasama dengan beberapa

kelembagaan seperti Kementerian, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan LPH melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal. LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri.

LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan. BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal. Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki penyelia halal. Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu juga

melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi.

BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Selanjutnya dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah ditunjuk oleh BPJPH. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal. Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal. Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan perpanjangan dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat halal selambatlambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.

Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka

diharuskan untuk memasang logo halal pada kemasan atau bagian dari produk. Label harus mudah dilihat dan tidak cepat rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan sertifikat halal adalah harus selalu menjaga kehalalan produk. Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (1) Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, (2) Pembinaan dalam produksi produk halal, dan (3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau. Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal. Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif. Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal dan non halal pada kemasan. Selain itu juga dapat ikut serta untuk melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya, seperti keluarga maupun tempat kerja.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

mengamanatkan pembentukan BPJPH. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Berdasarkan Undang-undang tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH (2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH (3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk (4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri (5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal (6) Melakukan akreditasi terhadap LPH (7) Melakukan registrasi Auditor Halal (8) Melakukan pengawasan terhadap JPH (9) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH). BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Selain itu juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal.

Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari (1) MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal, (2) LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi, (3) BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal, (4) Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan (5) Kementerian terkait lainnya. Sedangkan setelah adanya

Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu (1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal (2) Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat (3) MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal (4) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH.

Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, peran utama dalam sertifikasi dilakukan oleh MUI, melalui LPPOM Sertifikasi dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Namun ketika terjadi penyalahgunaan label halal MUI tidak bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha. MUI hanya bisa memberikan teguran dan peringatan. Seperti adanya kasus pemasangan label halal pada produk yang belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses sertifikasi (Karimah 2015, 7). Didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin

kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* namun sudah menjadi *mandatory* dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal (Karimah 2015, 7).

Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH mulai dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019. Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal ini, sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian baru merambah pada produk kosmetik, obat, dan alat medis. Selama kurun waktu lima tahun ini, BPJPH akan lebih *persuasive* dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024 ([www.CNN.com](http://www.CNN.com)) Masa transisi lima tahun ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat sertifikasi halal semua produk yang beredar di dalam negeri. Mulai dari sosialisasi khususnya pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Selain melakukan sosialisasi, juga harus ada pendampingan untuk membantu pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi. Disamping itu Pemerintah juga harus segera melengkapi perangkat yang belum lengkap demi terlaksananya

proses sertifikasi yang baru. Mengenai tarif sertifikasi diharapkan juga segera ada rincian yang jelas. Tarif tersebut proporsional serta tidak memberatkan pelaku usaha mikro. Perlu adanya sinergi antara Pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mewujudkan jaminan halal atas produk yang diperjualbelikan. Dengan begitu Pemerintah telah melaksanakan tugasnya dalam memberi jaminan halal kepada warganya. Pelaku usaha juga dapat memperluas target pasarnya, meningkatkan daya saing, meningkatkan omset produksi dan penjualan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk. Disamping itu, masyarakat muslim juga akan lebih merasa tenang dalam membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal (Pelu 2009, 5).

### **Sejarah Logo Halal Indonesia**

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi

maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur yaitu adanya gambar babi serta tulisan “MENGANDUNG BABI” yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah seperti pada Gambar 1.

**Gambar 1.**  
**Tanda Produk Memiliki Kandungan Babi**



Sumber: Permenkes RI

Pada saat itu, pemilihan label haram dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yg mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label “MENGANDUNG BABI” akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL”. Pemerintah mengeluarkan

Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes. Keberadaan makanan halal merupakan kebutuhan primer bagi umat Islam sehingga harus ada kebijakan negara yang mengaturnya. Pada saat itu keberadaan MUI yang merupakan organisasi non pemerintah yang terdiri dari para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim melakukan musyawarah dan pendekatan dengan pemerintah (Faidah 2017: 12). Dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya lemak babi pada tahun 1988, maka dibentuklah LPPOM MUI. Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989 yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal.

Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan

LPPOM. Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI diawali dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 Tentang pencantuman logo halal pada makanan. Depkes mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Pada awalnya, label halal diberikan berdasarkan keterangan sepihak dari perusahaan terkait komposisi bahan yang digunakan. Ketika perusahaan melaporkan bahwa produknya tidak mengandung bahan non-halal maka perusahaan tersebut sudah bisa memakai label halal. Kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk menjamin kehalalan produk. Dengan dikeluarkannya SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, maka terjadi perubahan alur pencantuman label. Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.

Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Sedangkan regulasi pencantuman logo halal merupakan kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan. Pada tahun 2000, Dirjen POM

telah berubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga labelisasi halal juga beralih ke BPOM (Wijayanto dan Guntur, 2001: 18). Gambar 2 menunjukkan logo Halal oleh MUI.

**Gambar 2.**  
**Logo Halal Majelis Ulama Indonesia**



Sumber: MUI.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan menerangkan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama (Afronyati 2014, 23). Label pangan merupakan keterangan yang berisi mengenai pangan dan bisa berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ditempelkan maupun dimasukkan pada kemasan (Maulidia, 2013: 359). Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, diterbitkan KMA 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang menerangkan bahwa Menteri Agama menunjuk MUI

sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan Sertifikasi Halal. Sedangkan mengenai pemasangan logo halal pada kemasan, MUI bekerjasama dengan BPOM.

Berdasarkan keputusan kepala badan penyelenggara jaminan produk halal nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal oleh BPJPH pada 1 Maret 2022 pemerintah mengganti logo halal Indonesia. Surat keputusan itu merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berbeda dari logo halal MUI, logo halal Indonesia yang diterbitkan BPJPH nampak lebih mencolok. Logo halal MUI berbentuk lingkaran dengan dominasi warna hijau, putih, dan hitam. Pada latar berwarna hijau, tertera huruf arab berbunyi halal, yang di bawahnya tertulis alfabet latin "HALAL". Tulisan itu menggunakan warna putih. Kemudian, pada sekeliling tulisan arab maupun latin, terdapat tulisan "Majelis Ulama Indonesia" berwarna hitam di atas latar putih. Sementara, logo halal Indonesia terbitan Kemenag berwarna ungu. Tulisan halal dituangkan dalam kaligrafi yang bentuknya menyerupai "gunungan" dalam pewayangan. Di bawah kaligrafi itu tertera tulisan latin HALAL INDONESIA. Pada Gambar 3 menunjukkan logo Halal Indonesia oleh BPJPH.

**Gambar 3**  
**Logo Halal BPJPH**



Sumber: BPJPH.

Alasan perubahan desain logo ini merupakan bagian dari perpindahan wewenang sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH Kemenag. Dengan berlakunya aturan ini, ada perpindahan perpindahan otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Perubahan desain ini menjadi bagian dari beralihnya wewenang sertifikasi halal ke BPJPH.

Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2021 pasal 169 tentang penggunaan logo halal oleh MUI, masyarakat masih dapat menggunakan logo MUI dalam jangka waktu paling lama lima tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan, peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021.

## KESIMPULAN

Adanya sertifikasi dan labelisasi halal akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya. Diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. BPJPH bekerjasama dengan Kementerian, LPH dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan LPH melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal.

Logo terkait kandungan bahan pada produk di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Logo pertama yang digunakan adalah tanda bahwa produk mengandung bahan haram yaitu babi dengan tulisan berwarna merah, logo kedua adalah logo Halal MUI dengan tulisan berwarna hijau dan logo ketiga yaitu logo Halal Indonesia BPJPH Kemenag dengan tulisan berwarna ungu.

## SARAN

Implementasi halal akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Diperlukan pengawasan dan pembaruan peraturan terkait dengan sertifikasi halal pada bahan pangan, kosmetik dan obat-obatan. Tugas untuk mengawasi produk yang berada di Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat luas

khususnya umat Islam juga dapat berperan aktif dalam mengawasi produk beserta peraturan terkait bahan pangan, kosmetik dan obat-obat melalui organisasi masyarakat dan penelitian Ilmiah. Penelitian terkait label halal perlu untuk terus dikembangkan agar terciptanya lingkungan yang sehat dan sesuai dengan syariat agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Peraturan

Departemen Agama RI. 1976. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Bumi Restu

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Keputusan Kepala badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia.

Luthan, S. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk

- Halal
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- PP Nomor 39 Tahun 2021 pasal 169 tentang Penggunaan Logo Halal
- Surat Keputusan nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal
- Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Jurnal**
- Afronyati, L. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI" *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. No.1, Vol 18. (Mei, 2014).
- Aminullah, Mardiah, Muhammad Reza Riandi, Arum Puspito Argani, Gustini Syahbirin, dan Tetty Kemala. "Pengaruh Jenis Metode Ekstraksi Lemak terhadap Total Lipid Lemak Ayam dan Babi" *Jurnal Agroindustri Halal*. No 1, Vol 4. (April, 2018).
- Hasan, K.N.S. "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan". *Jurnal Dinamika Hukum*. No.2, Vol 14. (Mei, 2014).
- Hayyun Durrotul Faridah. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Reseach*, No. 2, Vol 2 (Desember, 2019)
- Hilda, L. "Pandangan Sains terhadap Haramnya Lemak Babi" *Logaritma*. No.1, Vol. 1 (September, 2013).
- Karimah, I. "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal" *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*. No.1, Vol. 1. (April, 2015)
- Maulidia, R. "Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal bagi Konsumen" *Justitia Islamica* . No. 2, Vol. 10 (Mei, 2013).
- Ramlan dan Nahrowi. "Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim" *Ahkam*. No.1, Vol 14. (Januari, 2014).
- Internet**
- [www.CNN.com](http://www.CNN.com). (diakses pada 11 Maret 2022)
- [www.Dunia.Tempo.com](http://www.Dunia.Tempo.com) (diakses pada 11 Maret 2022)